

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 19.51 WIB



ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Yogyakarta, 11 -07-1957
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Plt. Ketua Umum DPP PPP
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat.
Nomor Telpn : (021) 31936228
Nomor Faksimil : (021) 31926164
Email : officialdppppp@gmail.com
NIK : 3674051107570003
2. Nama : **H.M. ARWANI THOMAFI**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Rembang, 21-11-1975
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat.
Nomor Telpn : (021) 31936228
Nomor Faksimil : (021) 31926164
Email : officialdppppp@gmail.com
NIK : 317408211175003

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan untuk pengisian calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di

Provinsi Maluku Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

1) DPRD Kabupaten Maluku Dapil Maluku Tengah 3.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa masing-masing kepada:

- 1) Erfandi, SH., MH.
- 2) Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
- 3) Akhmad Leksono, SH.
- 4) M. Zainul Arifin, SH., MH.
- 5) Muallim Bahar, SH.
- 6) Bakas Manyata, SH., M.Kn.
- 7) Memed Adiwinata, SH., MH.
- 8) Maharani Siti Sofia, SH., MH.
- 9) Ainul Yaqin, SH., MH.
- 10) Zulfikar Sawang, SH.
- 11) Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
- 12) Andra Bani Sagalane, SH., MH.
- 13) Muslimin Machmud, SH.
- 14) Muhdian Anshori, SH.
- 15) Adi Syahrudin Jamaludin, SH.
- 16) Farah Fahmi Namakule, SH.
- 17) Abdul Basir Rumagia, SH.
- 18) Muhammad Ridwan Pene, SH.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP) yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP 082132424299, 081310100732 email : erfandi20@gmail.com, jouhasyimwaimahing.advokat@gmail.com. Kartu Tanda Advokat terlampir dalam berkas perkara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, di Provinsi Maluku terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 Wib. **[Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 17 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Provinsi Maluku;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17 **[Bukti P-2]**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul _____ WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, di Provinsi Maluku, adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

DAPIL MALUKU TENGAH 3

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	Partai Golkar	2.677	2.617	60
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.617	2.677	60

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD Kabko Partai Golkar seharusnya memperoleh **41 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Gokar menjadi **46 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **5 suara. (Bukti P-3 dan Bukti P-4);**
2. Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 2 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD Kabko Partai Golkar seharusnya memperoleh **17 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Gokar menjadi **23 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **6 suara. (Bukti P-5 dan Vide Bukti P-4);**
3. Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 3 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD Kabko Partai Golkar seharusnya memperoleh **14 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Gokar menjadi **17 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **3 suara. (Bukti P-6 dan Vide Bukti P-4);**
4. Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 4 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD Kabko Partai Golkar seharusnya memperoleh **22 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Gokar menjadi **25 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **3 suara. (Bukti P-7 dan Vide Bukti P-4);**
5. Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 5 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD Kabko Partai Golkar seharusnya memperoleh **17 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Gokar menjadi **21 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **4 suara. (Bukti P-8 dan Vide Bukti P-4);**
6. Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 6 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD Kabko Partai Golkar seharusnya memperoleh **28 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Gokar menjadi **32 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **4 suara. (Bukti P-9 dan Vide Bukti P-4);**
7. Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 4 Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD Kabko Partai Golkar seharusnya memperoleh **42**

suara, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Golkar menjadi **44 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **2 suara**. **(Bukti P-10 dan Bukti P-11);**

8. Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Hunisi, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD Kabko Partai Golkar seharusnya memperoleh **24 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Golkar menjadi **26 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **2 suara**. **(Bukti P-12 dan Bukti P-13);**
9. Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 2 Desa Lahakaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD Kabko Partai Golkar seharusnya memperoleh **16 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Golkar menjadi **17 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **1 suara**. **(Bukti P-14 dan Bukti P-15);**
10. Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Uluhanan, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD Kabko Partai Golkar seharusnya memperoleh **60 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Golkar menjadi **62 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **2 suara**. **(Bukti P-16 dan Bukti P-17);**
11. Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 2 Desa Uluhanan, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD Kabko Partai Golkar seharusnya memperoleh **43 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Golkar menjadi **45 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **2 suara**. **(Bukti P-18 dan Vide Bukti P-17);**
12. Bahwa Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara tingkat kecamatan pada kecamatan Tehoru ditemukan fakta bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 telah terjadi Proses Perhitungan suara oleh ketua TPS di TPS 01,02,03,04, dan 05 di desa Yaputi, Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan tidak transparan, terbuka dan/atau tanpa meneliti hasil pencoblosan oleh pemilih terhadap surat suara.
13. Bahwa pada permasalahan tersebut di atas, telah dilaporkan oleh pelapor (iwan hatuina) sebagaimana dituangkan dalam Formulir B. 1 (Formulir Laporan sehingga Pada tanggal 23 februari 2024 Panwaslu kecamatan Tehoru telah menyampaikan Rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tehoru untuk melakukan perhitungan suara ulang pada TPS 01 sampai dengan TPS 05 pada Desa Yaputi Kecamatan Tehoru.

14. Bahwa dalam pelaksanaan perhitungan suara ulang di TPS 02 desa Yaputih Kecamatan Tehoru perolehan suara pemohon yang awalnya hanya memperoleh suara 2 (dua) menjadi 3 (tiga) suara
15. Bahwa dalam pelaksanaan perhitungan suara ulang di TPS 03 Desa Yaputih Kecamatan Tehoru Perolehan suara pemohon yang awalnya hanya memperoleh suara 1(satu) Menjadi 11 (sebelas).
16. Bahwa selain suara perolehan pemohon yang bertambah ada juga suara perolehan partai lain yang bertambah dan berkurang.
17. Bahwa Perolehan suara Partai Golongan Karya pada TPS 02 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru yang awalnya 137 suara setelah proses perhitungan suara ulang menjadi 129 suara.
18. Bahwa perolehan suara partai Golongan Karya pada TPS 03 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru yang awalnya 142 suara setelah proses perhitungan ulang menjadi 104 suara.
19. Bahwa pada TPS 01, 03 dan 05 desa yaputih kecamatan Tehoru tidak dilaksanakan perhitungan suara ulang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tehoru.
20. Bahwa menindak lanjuti hal tersebut di atas pada tanggal 13 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan surat Nomor : 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2023 **[bukti P-2]** perihal Rekomendasi untuk KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan Perhitungan suara ulang pada TPS 01,04 dan 05 Desa Yaputih Kecamatan Tehoru untuk jenis pemilihan Kabupaten.
21. Bahwa atas surat rekomendasi tersebut di atas tanpa alasan yang jelas Termohon tidak menindaklanjutinya.

Mengenai Penambahan Suara Pada Partai Golongan Karya

1. Bahwa Pada Forum Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara tingkat kecamatan pada kecamatan Telutih semua berjalan dengan baik kecuali pada Desa Tehua, yang mana pada tahapan proses penghitungan suara di tingkatan TPS 4 pada Desa Tehua terjadi permasalahan yang tidak bisa di selesaikan, selanjutnya permasalahan tersebut dibawah pada Forum Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara pada kecamatan Telutih namun juga tidak dapat terselesaikan, maka KPU Kabupaten Maluku Tengah Meminta untuk Semua Kotak suara pada Delapan TPS Desa Tehua untuk proses perhitungan suaranya dilakukan di KPU Kabupaten Maluku Tengah.
2. Bahwa pada Tanggal 6 Maret 2024 tepatnya di Gedung KPU Kabupaten Maluku Tengah Lantai 2 Panitia Pemilihan Kecamatan Telutih Melanjutkan Pleno Rekapitulasi Kecamatan Telutih Desa Tehua dengan TPS 01 sampai denga TPS 08.
3. Bahwa setelah selasai Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada tingkat kecamatan pada kecamatan Telutih dikarenakan

tidak diberikan D Hasil Kecamatan Telutih DPRD KABKO untuk dilakukan pencermatan secara seksama dan baik, maka saksi pemohon pada tingkat kecamatan tersebut tidak melakukan pendataan pada Form D Hasil Kecamatan Telutih untuk DPRD KABKO

4. Bahwa Berdasarkan Model D Hasil Kecamatan Telutih DPRD KABKO [**Bukti P-3**] berikut adalah perolehan suara dari Partai Golongan Karya:

A.1	4. Partai Golongan Karya	40
A.2	1. FAISAL SARIF HAYOTO	580
	2. RUSBANI SILAWANE	880
	3. NURBOKI LAPELELO	39
	4. MAS'UD WALALAYO	17
	5. RIZAL ACHMAD S,Pd	2
	6. BRENDA TEHUAYO	9
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1.567

5. Bahwa berdasarkan fakta terdapat penambahan suara sebesar 35 SUARA untuk Partai Golkar Pada Kecamatan Telutih berdasarkan perbandingan data C Hasil [bukti P-4 - bukti P-15] dan D Hasil Tingkat kecamatan Telutih untuk jenis pemilihan Kabupaten.
6. Bahwa berikut ini merupakan Rekapitan Penambahan suara Partai Golkar pada beberapa TPS dalam Kecamatan Telutih :

NO	NAMA DESA	TPS	C HASIL	D HASIL	KETERANGAN
1.	WOLU	01	41	46	Naik 5 Suara
		02	17	23	Naik 6 Suara
		03	14	17	Naik 3 Suara
		04	22	25	Naik 3 Suara
		05	17	21	Naik 4 Suara
		06	28	32	Naik 4 Suara
2.	LAIMU	04	44	46	Naik 2 Suara
3.	HUNISI	01	38	39	Naik 1 Suara

4.	YAMLATU	01	24	26	Naik 2 Suara
5.	LAHAKABA	02	16	17	Naik 1 Suara
6.	ULAHAHAN	01	60	62	Naik 2 Suara
		02	43	45	Naik 2 Suara
TOTAL					35 SUARA

7. Bahwa penambahan suara pada perolehan suara Golkar di Kecamatan Telutih sangatlah bertentangan dengan hukum dan merupakan tindakan kecurangan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Mengenai Pengurangan pada perolehan suara Pemohon

8. Bahwa Berdasarkan Form Model D Hasil Kecamatan Tehoru Kabko, **[bukti P-16]** Perolehan suara Pemohon pada TPS 04 Desa Teluti Baru adalah sebagai berikut :

A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	0
A.2	1. MUHAMMAD JAFAR HATAPAYO, S.E	2
	2. RAFSANJANI MASUD	0
	3. JASNA KAIMUDIN	0
	4. ABDUL MUIN TEHUAYO	81
	5. KAMAL FAHSYA	2
	6. NURCAYA NANUAYO	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	85

9. Bahwa Berdasarkan C HASIL **[bukti P-17]** TPS 04 Desa Teluti Baru, Kecamatan Tehoru perolehan suara pemohon sebagai berikut :

A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	0
A.2	1. MUHAMMAD JAFAR HATAPAYO, S.E	2
	2. RAFSANJANI MASUD	0
	3. JASNA KAIMUDIN	0
	4. ABDUL MUIN TEHUAYO	82
	5. KAMAL FAHSYA	2
	6. NURCAYA NANUAYO	0

B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	86
---	---	----

10. Bahwa Berdasarkan point 20 dan 21 di atas ada **pengurangan 1 (satu)** suara pada calon No. Urut 4 atas nama Abdul Muin Tehuayo.

V. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024), bertanggal tertanggal 20 Maret 2024 pukul 21.30 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon


Erfandi, SH.,MH.


Akhmad Leksono, SH.



Muallim Bahar, SH.


Moch. Ainul Yaqin, SH, MH.


Jou Hasyim Waimahing, SH, MH.


M. Zainul Arifin, SH, MH.


Bakas Manyata, SH, M.Kn.


Bambang Wahyu Ganindra, SH. MH.



Farah Fahmi Namakule, SH.



Abdul Basir Rumagla, SH.



Muhammad Ridwan Pene, SH.